



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 20 November 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang Eceran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ds. Agung, 23 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 30 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Mataram dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 4 (Empat) tahun, lalu pindah dan tinggal di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Termohon sampai bulan Agustus 2018, sedangkan Pemohon sampai sekarang);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I lahir di Waitabula, 07 Desember 2013
 - 4.2. Anak II lahir tahun 2015 (Meninggal karena kecelakaan bersama ibunya pada bulan September 2018)dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2018, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2018 dan hanya berkomunikasi selama dua bulan sejak Termohon meninggalkan rumah, sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Termohon melakukan perselingkuhan
 - 7.2. Pada bulan September 2018, Termohon pernah telepon Pemohon supaya dikirimkan KTP untuk mengurus pernikahan dengan selingkuhannya. Namun pada bulan Oktober 2018, Pemohon melihat postingan Termohon di *Facebook* yang telah menikah dengan selingkuhan dari Termohon;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajiban lahir maupun batin terhadap Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohonan dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa karena anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadapnya, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemerliiharaan Pemohon;
12. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang eceran dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,- perbulan;
13. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 50.000,-;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kenyataan pemohon adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan gugatan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Pemohon Nomor WLG. 422/935/53.12/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wailiang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak berupa:
3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,-
4. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai pemegang hak asuh anak bernama: Anak I lahir di Waitabula, 07 Desember 2013;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb. tertanggal 31 Mei 2022 dan 9 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah penjelasan dan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mencabut dalil posita angka 11 dan sekaligus Petitum angka 4;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan seperti ikut menjaga dagangan ibu dan sebagai sopir ;
- Bahwa penghasilan Pemohon tidak menentu dan sekitar Rp1.500.000,- /bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan domisili no: WLG.XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Wailiang tanggal 24 Mei 2022 atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, (bukti P.1) diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2) diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat. hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah Paman sekaligus Tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Mataram pada tahun 2013;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama didesa kab. Sumba Barat Daya, kemudian pada tahun 2018 pindah Kab. Sumba Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I yang biasa dipanggil Anak I dan Anak II yang sudah almarhum, saat ini Anak I tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis Karena sejak akhir Agustus tahun 2018 sampai saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Waikabubak sejak tahun 2018 sedangkan Termohon Tinggal di Mataram, NTB;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dengan membawa anak yang ke dua;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap saksi pergi berkunjung kerumah Pemohon

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, mereka saling mendiamkan yang terlihat sedang ada masalah;

- Bahwa saksi hanya mendengar jika Termohon mempunyai selingkuhan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun setelah mereka pisah tempat tinggal, Termohon pernah chat saksi dan bertanya kabar sekaligus memberi tahu bahwa Termohon sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan suaminya yang baru;
- Bahwa Pemohon bekerja menjaga dagangan orangtuanya dan kadang menjadi sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat. hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah Teman dekat Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tau kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi kenal dengan mereka setelah mereka di Waikabubak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kab. Sumba Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I yang biasa dipanggil Anak I dan Anak li yang sudah almarhum, saat ini Anak I tinggal bersama Pemohon;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis Karena sejak akhir Agustus tahun 2018 sampai saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Waikabubak sejak tahun 2018 sedangkan Termohon Tinggal di Mataram, NTB;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dengan membawa anak yang ke dua;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap saksi pergi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, mereka saling mendiamkan yang terlihat sedang ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mendengar jika Termohon mempunyai selingkuhan;
- Bahwa sekitar tahun 2019, saksi pernah pergi ke Lombok dan bertemu dengan Termohon, dimana Termohon berbicara dengan saksi kalau dia akan mengurus pernikahan dengan seorang laki-laki, dan beberapa waktu kemudian saksi mendengar dari kawan bahwa Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja menjaga dagangan orangtuanya dan kadang menjadi sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb. tertanggal 31 Mei 2022 dan 9 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (lex spesialis) sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap dalil permohonan angka 7 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada posita angka 7 secara langsung, saksi-saksi menyatakan tahu berdasarkan cerita dari Pemohon dan orang lain yang mana hal tersebut masuk dalam kategori *testimoni de auditu* (hanya mendengar dari cerita Pemohon), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan cerai talak dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang saksi (paman dan teman dekat) Pemohon yang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada XXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Mataram kota Mataram sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor: XXXXX Tanggal XXXX;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Muhamad Putra Perdana dan Aditya Naufal (Alm);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis ditandai dengan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis ditandai dengan telah pisahnya tempat tinggal mereka sejak tahun 2018 dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan ditandai sudah pisah rumah sekitar 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon selama lebih dari 4 tahun, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, meskipun saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada posita angka 7 secara langsung, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui secara langsung tentang pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sampai saat ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Menimbang, bahwa sikap Pemohon sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin : 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bersedia memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp50.000,- ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengaku berpenghasilan Rp1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari ikut usaha menjaga dagangan orang tua dan menjadi sopir;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjalin selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang dibebankan sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon namun karena Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2021/PA.Wkb tertanggal 30 Mei 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
4.1 Mu'tah sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
Sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Farida Latif, S.H.I.

Hakim Anggota,

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjeni, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	0,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Redaksi	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00
	(nol rupiah).	

Halaman **18** dari **18** putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Wkb